

ABSTRAK

Banyak kontrak yang menyertakan klausul pengesampingan Pasal 1266 KUH Perdata guna pembatalan sepihak. Hal ini terlihat dalam Putusan No. 5/Pdt.G.S/2018/PN WSB yang menilai klausul tersebut tidak sah, dan Putusan No. 1/Pdt.G/2021/PN BGR yang menganggapnya sah, yang menghasilkan dampak hukum berbeda bagi pihak yang bersengketa, sehingga permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu perbedaan argumentasi hukum hakim serta akibat hukum yang ditimbulkan oleh kedua putusan tersebut. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin, dan teori hukum terkait permasalahan tersebut, serta data sekunder dan teknik pengumpulan data studi kepustakaan.

Putusan No. 5/Pdt.G.S/2018/PN WSB, hakim menegaskan bahwa Pasal 1266 KUH Perdata bersifat memaksa dan tidak dapat dikesampingkan oleh para pihak dalam perjanjian. Klausula yang mengesampingkan Pasal 1266 bertentangan dengan syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata sehingga klausula tersebut dinyatakan batal, sementara perjanjian tetap sah dan mengikat para pihak, mencerminkan kepastian hukum yang sejalan dengan asas-asas hukum perjanjian. Sebaliknya, Putusan No. 1/Pdt.G/2021/PN BGR menunjukkan pendekatan yang lebih fleksibel, dimana pengesampingan Pasal 1266 dapat diterima jika memenuhi syarat tertentu, dengan menitikberatkan pada asas kebebasan berkontrak.

Beberapa putusan Mahkamah Agung menguatkan sifat memaksa Pasal 1266 KUH Perdata, sementara putusan lain menganggapnya sebagai aturan yang bersifat melengkapi, sehingga dapat disimpangi. Kajian ini menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam menafsirkan aturan hukum kontrak guna menjaga keseimbangan antara kebebasan berkontrak dan kepastian hukum.

Kata Kunci: *Akibat Hukum, Pengesampingan Pasal 1266 KUHPerdata, Syarat Objektif Perjanjian*

ABSTRACT

Many contracts include a clause that waives Article 1266 of the Indonesian Civil Code to allow unilateral termination. This issue is evident in Judgement No. 5/Pdt.G.S/2018/PN WSB, which ruled that such a clause is invalid, and Judgement No. 1/Pdt.G/2021/PN BGR, which deemed it valid. These differing rulings create distinct legal consequences for the disputing parties. This study examines the differences in judicial reasoning and the legal implications arising from these rulings. A normative juridical approach was used to analyze laws, legal doctrines, and theories relevant to this issue, utilizing secondary data and literature review techniques for data collection.

In Judgement No. 5/Pdt.G.S/2018/PN WSB, the judge emphasized that Article 1266 of the Indonesian Civil Code is mandatory and cannot be waived by contractual agreement. A clause excluding Article 1266 is deemed contrary to the legal requirements for a valid contract under Article 1320 of the Indonesian Civil Code, rendering it null and void while keeping the rest of the contract legally binding. This decision reinforces legal certainty in accordance with contract law principles. Conversely, Judgement No. 1/Pdt.G/2021/PN BGR adopted a more flexible approach, allowing the waiver of Article 1266 under certain conditions, emphasizing the principle of freedom of contract.

Several Supreme Court decisions affirm the mandatory nature of Article 1266, while others consider it a supplementary rule that can be waived. This study highlights the importance of careful interpretation of contract law to balance freedom of contract and legal certainty.

Keywords: *Legal Consequences, Waiver of Article 1266 of the Indonesian Civil Code, Objective Requirements of a Contract*